



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAJAR BUDI LISTIONO ALS JAY BIN ISMAIL**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.E. Martadinata RT/RW 001/003
Kelurahan Ketapang Kecamatan. Pangkal
Balam Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Pajar Budi Listiono als Jay Bin Ismail (alm) ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/107/VII/2023/Ditresnarkoba tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Pajar Budi Listiono als Jay Bin Ismail (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 147/SK/LPHP/PH/XI/2023/PKP tanggal 2 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 523/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 25 (dua puluh lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,05 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,94 gram;
 2. 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
 3. 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning;
 4. 1 (satu) buah potongan kertas warna emas;
 5. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



6. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
8. 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran besar;
9. 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
10. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
11. 1 (satu) buah Tas Puskesmas Pangkal Balam warna hijau;
12. 1 (satu) buah sekop pipet bening;
13. 1 (satu) bal plastik klip kosong;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 354350543905591 (Slot 1) & 354350543955596 (Slot 2);
15. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih dengan No. IMEI 867124059921411 (Slot 1) & 867124059921403;

Dinyatakan dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan seringan-ingan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg-Perkara : PDM-2053/PK.PIN/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Rt/Rw 001/003 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL di hubungi oleh sdr AGUS (DPO) dan memberitahu kepada terdakwa akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, sekira Pukul 19.20 Wib terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang menyuruh terdakwa untuk berangkat mengambil narkotika jenis shabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut di bawa terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah narkotika jenis shabu tersebut di timbang terdakwa yang berat keseluruhannya 10,11 Gram/jie selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut di bagi terdakwa menjadi 76 (tujuh puluh enam) paket kecil dan di simpan dalam tempat sampah di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 terdakwa meletakkan 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu di pinggir jalan ketapang Kecamatan Pangkal Balam kota Pangkalpinang sesuai arahan sdr. AGUS (DPO) yaitu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa meletakkan 3(tiga) paket narkotika jenis shab, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, sekira

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meletakkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL sedang bermain handphone di rumahnya, datang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkonba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI HANGGARA dan saksi RIZKY ALFIAN ZAMZAMI yang sebelumnya telah mendapat info dari masyarakat tentang terdakwa sebagai orang yang sering menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERWANTO selaku Ketua RT setempat, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah kursi terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas puskesmas Pangkal Balam warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan kertas warna emas, saat di interogasi oleh anggota Polisi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I jenis shabu.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1667e yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa an. PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL
- Kesimpulannya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (shabu)
- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomorurut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa an. Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm).
- Berat BB Netto : 4,05 gram (sampel tersebut di homogenkan, di timbang sesuai metode pengujian);
- Berat BB diuji : 0,11 gram;
- Berat BB sisa : 3,94 gram;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Rt/Rw 001/003 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL di hubungi oleh sdr

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS (DPO) dan memberitahu kepada terdakwa akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu, dan sekira Pukul 19.20 Wib terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang menyuruh terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis shabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut di bawa terdakwa pulang kerumahnya, dan setelah sampai di rumah narkoba jenis shabu tersebut di timbang terdakwa yang berat keseluruhannya timbang 10,11 Gram/jie selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut di bagi terdakwa menjadi 76 (tujuh puluh enam) paket kecil dan di simpan dalam tempat sampah di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 terdakwa meletakkan 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu di pinggir jalan ketapang Kecamatan Pangkal Balam kota Pangkalpinang yaitu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa meletakkan 3(tiga) paket narkoba jenis shab, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meletakkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Ketika terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL sedang bermain handphone di rumahnya, datang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkonba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI HANGGARA dan saksi RIZKY ALFIAN ZAMZAMI yang sebelumnya telah mendapat info dari masyarakat tentang terdakwa sebagai orang yang sering menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERWANTO selaku Ketua RT setempat dan saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah kursi terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas puskesmas Pangkal Balam warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan kertas warna emas, saat di interogasi oleh anggota Polisi terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1667e yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkoba jenis shabu terdakwa an. PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL;
- Kesimpulannya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (shabu);
- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomorurut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkoba jenis shabu terdakwa an. Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm).
- Berat BB Netto : 4,05 gram (sampel tersebut di homogenkan, di timbang sesuai metode pengujian);
- Berat BB diuji : 0,11 gram;
- Berat BB sisa : 3,94 gram;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Hanggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Rt/Rw 001/003 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang karena memiliki, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tersebut awal mula pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay sedang bermain handphone di rumahnya, datang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya Saksi dan Saudara Rizky Alfian Zamzami yang sebelumnya telah mendapat info dari masyarakat tentang Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay sebagai orang yang sering menjual narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan rumah kontrakan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang disaksikan oleh Saudara Erwanto selaku Ketua RT setempat, saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang berisi catatan transaksi jual beli

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah kursi Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas puskesmas Pangkal Balam warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan kertas warna emas, saat di interogasi oleh Anggota Kepolisian Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay saat di interogasi, adapun cara Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay mendapatkan atau melemparkan narkotika jenis sabu dari Saudara Agus tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay di hubungi oleh Saudara Agus (DPO) dan memberitahu kepada Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay untuk mengambil narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay di hubungi oleh nomor pribadi yang menyuruh Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay untuk berangkat mengambil narkotika jenis sabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay langsung pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di bawa Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay pulang kerumahnya Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay, dan setelah sampai di rumah narkotika jenis sabu tersebut di timbang Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang berat keseluruhannya timbang 10,11 Gram/jie

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di bagi Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay menjadi 76 (tujuh puluh enam) paket kecil dan di simpan dalam tempat sampah di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam kota Pangkalpinang yaitu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu. Dan yang ditemukan saat penggeledahan sebanyak 25 (dua puluh lima paket) tersebut sisa dari sabu yang sudah terjual;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dapatkan dari mendistribusi dan menjual narkoba jenis sabu yang di dapatkan dari Saudara Agus tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 kantong seberat 10 gram;
- Bahwa saat Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan team melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tersebut tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizky Alfian Zamzami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Rt/Rw 001/003 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang karena memiliki, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tersebut awal mula pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay sedang bermain handphone di rumahnya, datang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya Saksi dan Saudara Ari Hanggara yang sebelumnya telah mendapat info dari masyarakat tentang Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay sebagai orang yang sering menjual narkoba jenis sabu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan rumah kontrakan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang disaksikan oleh Saudara Erwanto selaku Ketua RT setempat, saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang berisi catatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan dibawah kursi Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas puskesmas Pangkal Balam warna hijau yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah potongan kertas warna emas, saat di interogasi oleh Anggota Kepolisian

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay saat di interogasi, adapun cara Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay mendapatkan atau melemparkan narkoba jenis sabu dari Saudara Agus tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay di hubungi oleh Saudara Agus (DPO) dan memberitahu kepada Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay untuk mengambil narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay di hubungi oleh nomor pribadi yang menyuruh Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay langsung pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di bawa Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay pulang kerumahnya Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay, dan setelah sampai di rumah narkoba jenis sabu tersebut di timbang Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang berat keseluruhannya timbang 10,11 Gram/jie selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di bagi Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay menjadi 76 (tujuh puluh enam) paket kecil dan di simpan dalam tempat sampah di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam kota Pangkalpinang yaitu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay meletakkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu. Dan yang ditemukan saat penggeledahan sebanyak 25 (dua puluh lima paket) tersebut sisa dari sabu yang sudah terjual;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dapatkan dari mendistribusi dan menjual narkoba jenis sabu yang di dapatkan dari Saudara Agus tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 kantong seberat 10 gram;
- Bahwa saat Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan team melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tersebut tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB Saksi diminta Penyidik untuk menyaksikan penggeledan dan penyitaan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT/RW. 003/001 Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian ada beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian dan Saksi di minta untuk menyaksikan proses penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan RE. Martadinata RT/RW 003/001 Kel. Ampui Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, setelah Saksi sampai di rumah tersebut disana Saksi melihat ada Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay yang sudah di amankan oleh Anggota Kepolisian selanjutnya Saksi di minta untuk mendampingi proses penggeledahan, pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti dan di tempat Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay duduk berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang merupakan catatan penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) plastik strip berisi butiran kristal, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di temukan di

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



tangan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik strip berisi butiran kristal, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 4 (empat) plastik strip berisi butiran kristal, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik strip berisi butiran kristal, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik strip berisi butiran kristal, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik strip berisi butiran kristal, kemudian Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay mengambil dari bawah kursi berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas puskesmas Pangkal Balam warna hijau berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) plastik strip berisi butiran kristal terbungkus 1 (satu) buah potongan kertas warna emas, yang mana saat itu barang bukti sudah ada diatas meja di rumah Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay tersebut. Selanjutnya Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay dan barang bukti dibawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi Penyidik tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay maksud dan tujuan Terdakwa Pajar Budi Listiono Als Jay menyimpan narkoba sebanyak 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Batu Kaldera Rt. 010 Rw. 003 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang karena ada ditemukannya paket/bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang main handhone tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali dan mengaku Anggota Kepolisian, selanjutnya

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian datang ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di geledah dengan di dampingi oleh ketua RT setempat dan di tempat Terdakwa duduk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang merupakan catatan penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di temukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil dari bawah kursi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas puskesmas pangkal balam warna hijau berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus 1 (satu) buah potongan kertas warna emas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB dari Saudara Agus. Terdakwa di hubungi oleh Saudara Agus (DPO) dan memberitahu Terdakwa, bahwa nanti ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira Pukul 19.20 WIB, Terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang setelah sampai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu paket tersebut Terdakwa simpan di tangan kiri dan Terdakwa membawa pulang narkoba tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan tong sampah di dalam rumah Terdakwa. Setelah 1 kantong paket narkoba tersebut Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital merek HWH warna hitam milik Terdakwa beratnya 10,11 Gram/jie. Setelah itu, paket tersebut dibagi menjadi bentuk paket-paket siap edar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan sudah terjual 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis sabu, sedangkan 25 (dua puluh lima) paket tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika dari Saudara Agus(DPO) tersebut untuk di jual atau di lempar dan mengantarkan narkotika jenis sabu sendirian ketempat-tempat sesuai arahan sesuai perintah dari Saudara Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang di lakukan oleh Saudara Agus (DPO) sejak Juni 2023, Terdakwa sudah mengambil dan mengantar/melempar narkotika jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sebanyak 8 (delapan) ketempat-tempat sesuai arahan Saudara Agus (DPO);
- Bahwa upah/imbalan yang Terdakwa terima dari mengambil dan mengantar/melempar narkotika jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap paket yang sudah habis di lempar/dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima upah/imbalan dari mengambil dan mengantar/melempar narkotika jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali narkotika jenis sabu yang di berikan kepada Terdakwa tersebut habis terjual dan upah tersebut diberikan dengan cara ditransfer;
- Bahwa keuntungan dari mengambi dan melempar narkotik jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Agus (DPO) sejak Terdakwa dan Saudara Agus (DPO) sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Pangkalpinang pada tahun 2019 dan dengan Saudara Agus (DPO) (DPO) hanya sebatas bos dan anak buah dalam jual beli narotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Penyidik, tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I jenis sabu;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1667e yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa an. PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL;
- Kesimpulannya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (shabu);
- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa an. Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm).
- Berat BB Netto : 4,05 gram (sampel tersebut di homogenkan, di timbang sesuai metode pengujian);
- Berat BB diuji : 0,11 gram;
- Berat BB sisa : 3,94 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,05 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,94 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
3. 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning;
4. 1 (satu) buah potongan kertas warna emas;
5. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
8. 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran besar;
9. 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
10. 2 (dua) buah plastik warna hitam;
11. 1 (satu) buah Tas Puskesmas Pangkal Balam warna hijau;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah sekop pipet bening;
13. 1 (satu) bal plastik klip kosong;
14. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 354350543905591 (Slot 1) & 354350543955596 (Slot 2);
15. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih dengan No. IMEI 867124059921411 (Slot 1) & 867124059921403;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Batu Kaldera Rt. 010 Rw. 003 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang karena ada ditemukannya paket/bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang main handhone tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali dan mengaku Anggota Kepolisian, selanjutnya mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian datang ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di geledah dengan di dampingi oleh ketua RT setempat dan di tempat Terdakwa duduk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang merupakan catatan penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di temukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil dari bawah kursi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas puskesmas pangkal balam warna hijau berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus 1

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan kertas warna emas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB dari Saudara Agus. Terdakwa di hubungi oleh Saudara Agus (DPO) dan memberitahu Terdakwa, bahwa nanti ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira Pukul 19.20 WIB, Terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang setelah sampai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu paket tersebut Terdakwa simpan di tangan kiri dan Terdakwa membawa pulang narkoba tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan tong sampah di dalam rumah Terdakwa. Setelah 1 kantong paket narkoba tersebut Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital merek HWH warna hitam milik Terdakwa beratnya 10,11 Gram/jie. Setelah itu, paket tersebut dibagi menjadi bentuk paket-paket siap edar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis sabu dan sudah terjual 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis sabu, sedangkan 25 (dua puluh lima) paket tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba dari Saudara Agus(DPO) tersebut untuk di jual atau di lempar dan mengantarkan narkoba jenis sabu sendirian ketempat-tempat sesuai arahan sesuai perintah dari Saudara Agus (DPO). Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Saudara Agus (DPO) sejak Juni 2023, Terdakwa sudah mengambil dan mengantar/melempar narkoba jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sebanyak 8 (delapan) ketempat-tempat sesuai arahan Saudara Agus (DPO);

- Bahwa upah/imbalan yang Terdakwa terima dari mengambil dan mengantar/melempar narkoba jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap paket yang sudah habis di lempar/dijual. Terdakwa sudah pernah menerima upah/imbalan dari mengambil dan mengantar/melempar narkoba jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali narkoba jenis sabu yang di berikan kepada

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut habis terjual dan upah tersebut diberikan dengan cara ditransfer;

- Bahwa keuntungan dari mengambil dan melempar narkotik jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1667e yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa an. PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL;

- Kesimpulannya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (shabu);

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkotika jenis shabu terdakwa an. Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm).

- Berat BB Netto : 4,05 gram (sampel tersebut di homogenkan, di timbang sesuai metode pengujian);

- Berat BB diuji : 0,11 gram;

- Berat BB sisa : 3,94 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap bernama Pajar Budi Listiono als Jay Bin Ismail dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertibangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menteri Kesehatan yang memberikan izin kepada subyek- subyek untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan- bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan di hubungkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Batu Kaldera Rt. 010 Rw. 003 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang karena ada ditemukannya paket/bungkus narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang main handhone tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali dan mengaku Anggota Kepolisian, selanjutnya mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian datang ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa di geledah dengan di dampingi oleh ketua RT setempat dan di tempat Terdakwa duduk ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning yang merupakan catatan penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di temukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisi 6

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengambil dari bawah kursi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tas puskesmas pangkal balam warna hijau berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus 1 (satu) buah potongan kertas warna emas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB dari Saudara Agus. Terdakwa di hubungi oleh Saudara Agus (DPO) dan memberitahu Terdakwa, bahwa nanti ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira Pukul 19.20 WIB, Terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu di belakang Podium lapangan bola Pangkal Arang setelah sampai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu paket tersebut Terdakwa simpan di tangan kiri dan Terdakwa membawa pulang narkoba tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan tong sampah di dalam rumah Terdakwa. Setelah 1 kantong paket narkoba tersebut Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital merek HWH warna hitam milik Terdakwa beratnya 10,11 Gram/jie. Setelah itu, paket tersebut dibagi menjadi bentuk paket-paket siap edar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis sabu dan sudah terjual 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis sabu, sedangkan 25 (dua puluh lima) paket tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkoba dari Saudara Agus(DPO) tersebut untuk di jual atau di lempar dan mengantarkan narkoba jenis sabu sendirian ketempat-tempat sesuai arahan sesuai perintah dari Saudara Agus (DPO). Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Saudara Agus (DPO) sejak Juni 2023, Terdakwa sudah mengambil dan mengantar/melempar narkoba jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sebanyak 8 (delapan) ketempat-tempat sesuai arahan Saudara Agus (DPO);

Menimbang, bahwa upah/imbalan yang Terdakwa terima dari mengambil dan mengantar/melempar narkoba jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap paket yang sudah habis di lempar/dijual. Terdakwa sudah pernah menerima

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



upah/imbalan dari mengambil dan mengantar/melempar narkoba jenis sabu milik Saudara Agus (DPO) tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali narkoba jenis sabu yang di berikan kepada Terdakwa tersebut habis terjual dan upah tersebut diberikan dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa keuntungan dari mengambi dan melempar narkotik jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.07.23.1667e yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 17 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkoba jenis shabu terdakwa an. PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL;

- Kesimpulannya : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (shabu);
- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 25 (dua puluh lima) bungkus plastik strip bening yang berisikan narkoba jenis shabu terdakwa an. Pajar Budi Listiono Als Jay Bin Ismail (Alm).

- Berat BB Netto : 4,05 gram (sampel tersebut di homogenkan, di timbang sesuai metode pengujian);
- Berat BB diuji : 0,11 gram;
- Berat BB sisa : 3,94 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



hukum”;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan **“perantara dalam jual beli narkotika golongan I”** haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, oleh karenanya dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan **“perantara dalam jual beli narkotika golongan I”** adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa:

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa PAJAR BUDI LISTIONO Als JAY Bin ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan seringan-ringan;

Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 25 (dua puluh lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,05 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,94 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan kertas warna emas;
- 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Puskesmas Pangkal Balam warna hijau;
- 1 (satu) buah sekop pipet bening;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat / sarana melakukan tindak pidana dan tempat menyimpan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 354350543905591 (Slot 1) & 354350543955596 (Slot 2);
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih dengan No. IMEI 867124059921411 (Slot 1) & 867124059921403;

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk memperoleh dan menyerahkan narkotika serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pajar Budi Listiono als Jay Bin Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,05 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 3,94 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna emas;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Puskesmas Pangkal Balam warna hijau;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop pipet bening;

- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan No. IMEI 354350543905591 (Slot 1) & 354350543955596 (Slot 2);

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih dengan No. IMEI 867124059921411 (Slot 1) & 867124059921403;

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, AMd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, A.Md

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pgp